



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONG



Jl. Raya Bojong No. 60 A Purbalingga 53319 Telp (0281) 895680
Email : puskesmasbojong406@gmail.com

STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PROSES PELAYANAN		
1	Persyaratan	Kartu identitas : KTP/KK/kartu BPJS (asli/Fc/Digital)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	PASIENT BARU <ol style="list-style-type: none">1. Petugas tidak menerima pungli/ penyipuan/ gratifikasi dalam pelayanan pendaftaran.2. Petugas menanyakan keperluan pasien.3. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian kepada pengunjung yang tanpa resiko penyakit menular dan mempersilahkan menunggu di depan loket pendaftaran.4. Untuk pasien dengan penyakit TB Paru, langsung di arahkan ke pojok TB yang berada di belakang Gedung utama Puskesmas.5. Untuk Pasien berkebutuhan khusus, diberi kalung penanda dan mendapatkan layanan cepat / <i>fast track</i>.6. Petugas pendaftaran menerima pengunjung dengan memberikan salam, menanyakan kartu identitas yang dibawa dan menanyakan kartu jaminan kesehatan yang dimiliki (KTP/KK/JKN/KIS).7. Bila kepesertaan pengunjung bukan di FKTP Puskesmas Bojong, petugas memberitahu bahwa bisa dilayani tiga kali, untuk selanjutnya diarahkan berkunjung ke FKTP sesuai Faskes kepesertaan atau mengubah faskes pada Aplikasi Mobile JKN/

		<p>Kantor BPJS.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Petugas pendaftaran menanyakan keluhan pasien dan unit layanan yang dituju.9. Petugas mencari identitas pasien terlebih dahulu pada database Elektronik rekam medis E-Pus. Jika tidak ada, petugas menginputkan data pasien pada E-Pus sesuai identitas dan mendaftarkan ke unit layanan sesuai kebutuhan.10. Petugas pendaftaran memberikan Kartu Identitas Berobat (KIB)/label yang berisi Nomor Elektronik Rekam medis pada bagian belakang identitas yang diberikan.11. Petugas pendaftaran menyerahkan kembali kartu identitas kepada pengunjung dan mempersilahkan menunggu di depan layanan yang dituju. <p>PASIEN LAMA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas tidak menerima pungli/ penyuaipan/ gratifikasi dalam pelayanan pendaftaran.2. Petugas menanyakan keperluan pasien.3. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian kepada pengunjung yang tanpa resiko penyakit menular dan mempersilahkan menunggu di depan loket pendaftaran.4. Untuk pasien dengan penyakit TB Paru, langsung di arahkan ke pojok TB yang berada di belakang Gedung utama Puskesmas.5. Untuk Pasien berkebutuhan khusus, diberi kalung penanda dan mendapatkan layanan cepat / <i>fast track</i>.6. Petugas pendaftaran menerima pengunjung dengan memberikan salam, menanyakan kartu identitas yang dibawa dan menanyakan kartu jaminan
--	--	---

		<p>kesehatan yang dimiliki (KTP/KK/JKN/KIS).</p> <ol style="list-style-type: none">7. Bila kepesertaan pengunjung bukan di FKTP Puskesmas Bojong, petugas memberitahu bahwa bisa dilayani tiga kali, untuk selanjutnya diarahkan berkunjung ke FKTP sesuai Faskes kepesertaan atau mengubah faskes pada Aplikasi Mobile JKN/ Kantor BPJS.8. Petugas pendaftaran menanyakan keluhan pasien dan unit layanan yang dituju.9. Petugas mencari identitas pasien pada database Elektronik Rekam Medis E-Pus dan mendaftarkan ke unit layanan.10. Petugas pendaftaran menyerahkan kembali kartu identitas kepada pengunjung dan mempersilahkan menunggu di depan layanan yang dituju <p style="text-align: center;">PASIENT GAWAT DARURAT</p> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas tidak menerima pungli/ penyuaipan/ gratifikasi dalam pelayanan.2. Petugas skrining/ pendaftaran menerima pasien gawat darurat dan mengarahkan pasien untuk langsung ke Ruang tindakan.3. Petugas skrining mengarahkan keluarga pasien untuk mendaftar ke loket pendaftaran.4. Petugas pendaftaran menanyakan identitas pasien dan mencari pada database E-Pus.5. Jika data ditemukan, maka petugas mendaftarkan langsung ke unit layanan darurat. Jika data tidak ditemukan, petugas pendaftaran membuat Rekam Medis elektronik baru pada database E-Pus.6. Jika Pasien memiliki Jaminan Kesehatan maka tidak ada biaya yang dibebankan kepada pasien, namun jika tidak memiliki Jaminan Kesehatan, maka
--	--	---

		pasien/ keluarga diminta membayar biaya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, setelah mendapatkan pelayanan.
3	Jangka Waktu	1. Pasien baru : ± 10 menit 2. Pasien lama : ± 5 menit
4	Biaya / Tarif	BPJS: Gratis Umum: Biaya pendaftaran sesuai dengan Perda No 15 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran pasien 2. Rekam medis elektronik (E-Puskesmas)
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui media : a. Telp./WA (085962483670) b. Media Sosial (IG @pkm.bojong406, Ulasan Google) c. Kotak saran d. Email : puskesmasbojong406@gmail.com 2. Petugas pengelola aduan mencatat semua pengaduan dan membahas pada rapat tim pengelola aduan 3. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/ Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 2. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Permenkes 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis

8	Sarana/Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pendaftaran Pasien 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Formulir Rekam Medis 5. Rak Arsip 6. Meja pendaftaran 7. Alat Tulis 8. Kursi 9. Kartu Berobat/ Label
9	Kompetensi pelaksana	Mampu berkomunikasi dengan baik dan mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Tim Mutu 4. PJ UKP 5. Tim Audit Internal
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 Perekam Medis satu orang sebagai Koordinator dan penanggungjawab ruang pendaftaran& RM 2. Tenaga SMU sederajat 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Data rekam medis elektronik pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan rekam medis elektronik yang disajikan dijamin keabsahan dan kerahasiaannya

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Bulanan ke DKK Purbalingga2. Minilokakarya Puskesmas tiap bulan3. Survey kepuasan masyarakat
----	----------------------------	---

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Bojong



Supriyarno, S.Kep.,Ns
NIP. 19830524 200604 1 007